



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir di Okaba, 17 Juli 1990, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Makassar, 18 Juli 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, tempat tinggal di XX, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk., tanggal 17 September 2019, telah mengemukakan alasan/dalil gugatan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di perumahan dinas Bandar Okaba, RT: 003, RW: 001, Kelurahan Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK PERTAMA, perempuan, berumur 9 tahun.
- b. ANAK KEDUA, Perempuan, berumur 2 tahun.

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat saat Penggugat hamil anak pertama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2016, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain saat itu Penggugat sedang dalam keadaan hamil anak kedua, setelah itu Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di Merauke;

6.-----

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Majelis Hakim memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang sedang Tergugat tidak datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat didepan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019 mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut gugatan cerai gugat perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk., yang diajukan karena antara Penggugat akan kembali rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan didamaikan dengan cara dinasihati di depan persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg, Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam., dan upaya damai terhadap Penggugat tersebut telah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan di depan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun soal pencabutan perkara tersebut tidak diatur dalam R.Bg., namun diatur dalam Rv. Pasal 271 yang dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, bahwa pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat jika yang bersangkutan belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan pencabutan perkara ini Majelis Hakim berpendapat, karena belum masuk pada tahapan pemeriksaan materi pokok perkara dan Tergugat belum memberikan jawaban dalam persidangan, sehingga pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut dan tertibnya pencatatan pencabutan perkara maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari pencabutan perkara ini, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat tetap berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 292/Pdt.G/2019/PA.Mrk., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

T t d

Achmad N, S.HI

Hakim Anggota II

T t d

Nur Muhammad Huri, S.HI

Ketua Majelis,

T t d

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Panitera Pengganti,

T t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2019/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)